



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir di Pangkep, 17 Juni 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Swasta (Dagang), Tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurnia, S.H., pengacara dan penasehat hukum pada kantor Advokat Pengacara dengan Penasehat Hukum Kurnia, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Esau Sesa (Jalan Baru), Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat E-mail : *kuradp01@gmail.com*, nomor *handphone* 081240334913, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 6/K.KH/2023/PA.Mw tertanggal 21 Juli 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 7 April 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXXX, nomor *handphone*

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, sebagai **Termohon** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 21 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Termohon pada Tanggal : 12 Januari 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana kutipan Akta Nikah No. XXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor urusan Agama Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni : 22-01-2015;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan dilaksanakan Ijab Kabul di Kantor Urusan Agama Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Pemohon dan Termohon Tinggal bersama sama di pasar sentral Bintuni dalam mengarungi rumah tangga dengan bahagia;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia dua anak bernama : Anak I Umur 13 Tahun dan Anak II Umur 8 Tahun;
4. Bahwa pada tahun 2023 bulan Januari pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sampai dengan gugatan ini disampaikan. Hal ini dikarenakan :
 - a. Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok hal-hal yang sepele, termohon sering memaki-maki pemohon dengan kata-kata yang kasar di depan orang-orang banyak;
 - b. Bahwa pemohon sudah tidak lagi bisa menenangkan termohon, maka pemohon pindah tempat/rumah di sekitar kompleks Sentral Bintuni sambil menjalankan usaha;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah pemohon pindah rumah termohon sering datang mengamuk di rumah pemohon yang baru bahkan merusak barang-barang yang ada dalam rumah yang dilakukan berulang-ulang;
- d. Bahwa pemohon sudah mengingatkan termohon supaya jangan bersikap kasar dan brutal di depan orang-orang banyak karena ini membuat malu kita, tetapi termohon tidak pernah menerima;
- e. Bahwa termohon saat datang ke rumah pemohon dengan marah-marah mengatakan “bersihkan diri saya” (Ceraikan saya);
- f. Bahwa pemohon berulang kali berusaha lewat keluarga termohon untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik, tetapi tidak pernah ditanggapi;
- g. Bahwa oleh karena sifat dan karakter termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi maka rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

5. Bahwa sebagaimana alasan-alasan diatas rumah tangga antara pemohon dan termohon dalam menjalankan perkawinan sudah tidak bisa dibina lagi, sebagaimana di kehendaki dalam **Pasal 1 UUD No. 1 Tahun 1974 JO Pasal 3** Kompilasi Hukum Islam ataupun yang tersirat dalam Surat Annur Ayat 21 dan hal ini terkait Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi;

6. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Dan olehnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq Majelis Hakim yang memeriksa kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan yang terdapat dalam permohonan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh kuasa Hukum Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik tertanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik. selanjutnya, Termohon menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia berperkara secara elektronik tertanggal 14 Agustus 2023 dan telah menyerahkan akun elektroniknya dalam persidangan ini;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Syauky, S. Dasy, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 28 Agustus 2023, senyatanya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Manokwari, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik serta Hakim telah membuat penetapan jadwal dan tahapan persidangan tersebut dengan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Posita 1, benar bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana kutipan Akta Nikah No. XXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor urusan Agama Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Posita 2, benar bahwa setelah menikah dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di pasar sentral Bintuni;
3. Posita 3, benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama: Anak I Umur 13 Tahun dan Anak II Umur 8 Tahun;
4. Posita 4 poin a, b, c, d, e, f, g tidak benar, akan tetapi Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak tanggal 21 Februari 2023 karena Pemohon ketahuan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang bernama Ernap;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada prinsipnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan tidak mau bercerai;

Dalam Rekonvensi

1. Nafkah anak (Hodonah), berupa sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, yang masing-masing anak menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan;
2. Nafkah Iddah, berupa sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah, berupa sejumlah uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada posita angka 4 adalah tidak benar, dan tuduhan yang mengada-ngada, hal ini dikarenakan :
 - Bahwa benar sekitar bulan Februari 2023 Pemohon pindah rumah meninggalkan Termohon yang sebelumnya pada bulan Januari 2023 Pemohon masih berusaha balik ke rumah walaupun jarang-jarang, dikarenakan menghindari pertengkaran dan percekcoakan yang tidak perlu yang selalu diprovokasi oleh Termohon sendiri.
 - Dan kesabaran Pemohon telah mencapai batasnya atas perkataan Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon.
 - Bahwa atas tuduhan Termohon adanya pihak ketiga tidak benar.
2. Bahwa atas jawaban Termohon pada posita angka 5 Pemohon tetap pada sikap Pemohon untuk tetap menjatuhkan talak kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menerima tuntutan dari Termohon atas nafkah anak (haddonah) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk nafkah kedua anak Termohon dan Pemohon, nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Agustus 2023, bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan menerima jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa setelah persidangan dengan agenda duplik dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Manokwari melalui Jurusita Pengadilan Agama Manokwari telah memanggil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara resmi dan patut, yang selengkapnyanya terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n XXXXX Nomor XXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, tertanggal 28 Agustus 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX tertanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 januari 2009 di KUA Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di pasar sentral Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 3 tahun dan keduanya sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, Termohon memiliki sifat dan karakter yang keras, seperti sering memaki dan berkata kasar kepada Pemohon di depan umum;
- Bahwa jika sedang berselisih, Termohon sering kali menyampaikan untuk meminta di cerai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang, Pemohonlah yang telah pergi

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di pasar sentral Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 3 tahun dan keduanya sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat dan karakter yang keras, seperti sering memaki dan berkata kasar kepada Pemohon di depan umum dan Termohon menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepala Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, yakni nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan nafkah untuk kedua anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasa Hukumnya Kurnia, S.H., pengacara dan penasehat hukum pada kantor Advokat

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara dengan Penasehat Hukum Kurnia, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Esau Sesa (Jalan Baru), Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat E-mail : *kuradp01@gmail.com*, nomor *handphone* 081240334913, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 6/K.KH/2023/PA.Mw tertanggal 21 Juli 2023 dan ternyata Kuasa Hukum tersebut telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi kepada Hakim, maka Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) serta Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (court calender) dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan oleh Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Manokwari, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., tertanggal 28 Agustus 2023, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kasar di depan orang-orang banyak, pemohon sudah tidak lagi bisa menenangkan termohon, maka pemohon pindah tempat/rumah di sekitar kompleks Sentral Bintuni sambil menjalankan usaha, setelah pemohon pindah rumah termohon sering datang mengamuk di rumah pemohon yang baru bahkan merusak barang-barang yang ada dalam rumah yang dilakukan berulang-ulang, pemohon sudah mengingatkan termohon supaya jangan bersikap kasar dan brutal di depan orang-orang banyak karena ini membuat malu kita, tetapi termohon tidak pernah menerima, termohon saat datang ke rumah pemohon dengan marah-marah mengatakan **“bersihkan diri saya”** (Ceraikan saya), pemohon berulang kali berusaha lewat keluarga termohon untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik, tetapi tidak pernah ditanggapi dan oleh karena sifat dan karakter termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi maka rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan. Puncaknya pada bulan Januari 2023, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah posita Pemohon yaitu pada posita angka 4 (empat), angka 4 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) serta Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tanggal 21 Februari 2023 karena Pemohon ketahuan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain. Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 283 RBg jo. Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, baik yang diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023, Termohon memiliki sifat dan karakter yang keras, seperti sering memaki dan berkata kasar kepada Pemohon di depan umum dan Termohon menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dan selama ikatan

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;

2. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat dan karakter yang keras, seperti sering memaki dan berkata kasar kepada Pemohon di depan umum dan Termohon menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal, rumah tangganya sudah tidak harmonis, tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *Arrum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, sehingga tidak mungkin

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur`an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik dan dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi atau disingkat Penggugat, sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi yang selanjutnya disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahapan jawaban dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menyatakan bahwa apabila perceraian antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dihindari, maka Penggugat menuntut :

1. Nafkah anak (Haddonah), berupa sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak yang bernama Anak I

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak II, yang masing-masing anak menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan;

2. Nafkah Iddah, berupa sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Nafkah Mut'ah, berupa sejumlah uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban Rekonvensi yang menyatakan Penggugat menerima tuntutan dari Tergugat atas nafkah anak (haddonah) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk nafkah kedua anak Tergugat dan Penggugat, nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat menerima jawaban Rekonvensi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *mut'ah*, nafkah selama *iddah*, dan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Pemberian Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan balik Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima tuntutan Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik bahwa Penggugat menerima jawaban Rekonvensi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa suami diwajibkan membayar mut'ah terhadap istrinya bila suami menceraikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang diceraikan, dan sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az- Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

والتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : “ Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak 12 Januari 2009 atau selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Menimbang, Tergugat dalam jawabannya menerima tuntutan Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan balik Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bahwa Penggugat menerima jawaban Rekonvensi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normative-yuridis, nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak istrinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan;

Menimbang, bahwa pendapat para fuqoha' dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa ketentuan masa iddah yang harus dijalani adalah 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu Hakim menentukan masa iddah Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum sesuai Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas istri tidak terbukti nusyuz. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya menerima tuntutan Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi agar Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, yang masing-masing anak menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan balik Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima tuntutan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bahwa Penggugat menerima jawaban Rekonvensi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya menerima tuntutan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat untuk nafkah anak dapat dikabulkan;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 14 menyatakan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”. Maka dalam perkara a quo Hakim juga menentukan dan menambahkan 10% penambahan setiap tahunnya yang kalkulasinya akan disebutkan selama 3 tahun kedepan, sebagai berikut :

Tahun	Jumlah	Presentase
2023	Rp3.000.000,00	-
2024	Rp3.300.000,00	10%
2025	Rp3.630.000,00	10%
2026	Rp3.993.000,00	10%
dst	dst	10%

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan cukup adil jika pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum melaksanakan haknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar semua kewajiban tersebut pada amar nomor

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 dan 2.2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan siding Pengadilan Agama Manokwari;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	P :	Rp.	20.000,00
	anggila			
	n			
	c.	R :	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	70.000,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PA.Mw.